



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

[disdukcapil.lhokseumawekota.go.id](http://disdukcapil.lhokseumawekota.go.id)

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pengurangan Anggota Dalam Kk (karena Menikah/Cerai/Pindah/Mati)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar kelurahan
2. mengisi formulir F1.08
3. Surat keterangan kematian/fotokopi buku nikah yang dilegalisir
4. Surat keterangan pindah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk membawa surat pengantar dari kelurahan
2. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK
3. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
4. petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Register)
5. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database (entry data)
6. petugas melakukan pencetakan KK
7. Kasi dan Kabid melakukan paraf
8. Kadisdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK
9. Penyerahan dokumen KK kepada penduduk

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen KK



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

[disdukcapil.lhokseumawekota.go.id](http://disdukcapil.lhokseumawekota.go.id)

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Saran dan pengaduan lewat kotak aduan dan facebook disdukpil lhokseumawe